



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Hariyanto
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 25 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bendotretek Rt. 003 Rw.001 Kel.Deso Bendotretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 104 Jo pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG HARIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda Sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti 1 (satu) kantong plastik isi 1 kg limbah padat berupa residu dari proses destilasi yang diambil secara random dilahan terbuka di sebelah selatan gudang cat milik saudara Bambang Hariyanto dengan titik koordinat S 07926'36.7 : E 112933'55.6, pada pukul 11.28 Wib.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk sandisk kapasitas 16 GB berisikan foto dan video kegiatan open dumping limbah B3 berupa sludge atau limbah terkontaminasi B3 dilahan terbuka di lokasi penyulingan sludge cat menjadi thinner
Dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) lembar foto copy surat ijin Usaha Perdagangan Nomor :510/1431/404.6.2/2013 tanggal 23 September 2013 Nama pennanggung Jawab dan Jabatan BAMBANG HARIYANTO selaku pemilik yang telah ditandatangani oleh badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo Drs Joko Santoso M.M yang telah dilegalisir oleh BURHANUDDIN petugas dikantor pos Surabaya yang beralamatkan di gayungan Kebonsari 42 Kota Surabaya Nippos :970349026 tanggal 8 September 2023.
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TPD 13.17.5.47.14517 tanggal 24 September 2013 Nama Pengurus / Penanggung Jawab BAMBANG HARIYANTO yang telah ditandatangani oleh badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo Drs Joko Santoso M.M yang telah dilegalisir oleh BURHANUDDIN petugas dikantor pos Surabaya yang beralamatkan di gayungan Kebonsari 42 Kota Surabaya Nippos :970349026 tanggal 8 September 2023.Tetap Terlampir dalam bekas Perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa BAMBANG HARIYANTO, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar Jam 11.15 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan *dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 petugas gabungan dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim bersama-sama Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jatim mendatangi lokasi usaha penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih yang dimiliki terdakwa Bambang Hariyanto
- Bahwa terdakwa melakukan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah kurang lebih 20 M2 x 10 M2 yang didirikan pada tahun 2015, dengan pimpinan adalah Terdakwa BAMBANG HARIYANTO dan juga selaku pemilik usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih tersebut yang dilakukan tanpa ada ijin usaha dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembuangan limbah (sisa suatu usaha dan/atau kegiatan) dari usaha penyulingan tersebut dilakukan pembuangan/dumping dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang berlokasi di sebelah selatan gudang cat lokasi penyulingan milik Terdakwa, karena dalam open dumping (pembuangan) limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) berupa residu dari proses penyulingan dibuang dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang lokasinya di sebelah selatan gudang cat lokasi penyulingan milik terdakwa belum memiliki lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun),

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun tempat kegiatan pembuangan limbah B3 yang dilakukan sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembuangan/dumping limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih disebelah selatan gudang cat lokasi penyulingan, dan dalam menjalankan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih belum memiliki perizinan dibidang lingkungan hidup dari instansi terkait.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penyulingan dan pembuangan (dumping) limbah (sisa suatu kegiatan) padat berupa limbah B3 yang merupakan sisa penyulingan thinner bersih di buang ke lahan terbuka tepatnya di tempat lokasi penyulingan thinner bekas dengan menggunakan kaleng pail/drum cat bekas, dengan bahan baku yang digunakan dalam usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih berupa thinner bekas sedangkan bahan pembantunya menggunakan gas LPG 3 kg.
- Bahwa selama ini limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik terdakwa pengelolaannya belum pernah diserahkan kepada pihak lain yang berizin, dan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik terdakwa belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), sebagaimana ketentuan dari instansi Dinas Lingkungan Hidup setempat dimana usaha'industri tersebut berada, dan selanjutnya pengelolaan limbah B3 nya wajib diserahkan pihak ketiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah B3 dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sesuai kewenangannya.
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu industri atau suatu kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berasal dari sisa proses produksi yang dilakukannya adalah apabila limbah industri yang dihasilkan termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka industri penghasil limbah B3 tersebut wajib untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan mengacu pada PPRI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pada kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut perusahaan wajib membangun TPS Limbah B3 disertai dengan perizinannya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 Jo pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTON MUBAROK, S.H.,M.H**, lahir di Lumajang 19 Maret 1983, jenis kelamin : laki-laki, warganegara : Indonesia, pakaerjaan : Polri, agama : Islam, alamat : Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Banit Unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum dibidang tindak pidana tertentu.
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.58 WIB, saksi bersama-sama dengan petugas Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya diantaranya saksi HANAS telah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup terhadap kegiatan pengolahan thiner bekas menjadi thiner bersih milik terdakwa yang beralamat di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa pada saat di TKP petugas menemukan adanya limbah padat yang dihasilkan berupa Residu dari Proses Destilasi yang di buang / open dumping di media lingkungan hidup (dilahan terbuka yang lokasinya berada disebelah Selatan gudang cat milik usaha Terdakwa).
 - Bahwa kegiatan usaha Penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih yang beralamatkan di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./ Ds. Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik Terdakwa;
 - Bahwa pimpinan tertinggi di usaha Penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih.
 - Bahwa Terdakwa memiliki 3 karyawan dalam usaha milik Terdakwa tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.28 saksi bersama-sama dengan petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim dan Petugas UPT Lab Uji

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualitas Lingkungan DLH Provinsi Jatim melakukan pemeriksaan di lokasi usaha milik Terdakwa dalam rangka pengambilan sampel limbah, setelah petugas melakukan pemeriksaan, selanjutnya petugas legal sampling dari Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim melakukan kegiatan legal sampling limbah padat berupa Residu dari Proses Destilasi

- Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah sampel limbah industri yang diambil oleh petugas di lokasi usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik Terdakwa adalah 1 (satu) kantong plastik isi 1 Kg (satu kilogram) limbah padat berupa Residu dari Proses Destilasi yang di ambil secara random di lahan terbuka di sebelah Selatan gudang cat milik Terdakwa dengan titik koordinat S 07O26'36.7 ; E 112O33'55.6, pada pukul 11.28 WIB.
- Bahwa terhadap sampel limbah padat yang telah diambil oleh petugas Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, selanjutnya sampel limbah padat tersebut oleh petugas Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim dibawa dari usaha penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih milik Terdakwa menuju ke UPT Laboratorium Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim .
- Bahwa limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik terdakwa pengelolaannya belum pernah diserahkan kepada pihak lain yang berizin, dan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik terdakwa belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), sebagaimana ketentuan dari instansi Dinas Lingkungan Hidup setempat dimana usaha industri tersebut berada , dan selanjutnya pengelolaan limbah B3 nya wajib diserahkan pihak ke tiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah B3 dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sesuai kewenangannya

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. HANAS NUR WIJAYA, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Banit Unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum dibidang tindak pidana tertentu.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.58 WIB, saksi bersama-sama dengan petugas Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya diantaranya saksi HANAS telah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup terhadap kegiatan pengolahan thinner bekas menjadi thinner bersih milik Terdakwa yang beralamat di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di TKP petugas menemukan adanya limbah padat yang dihasilkan berupa Residu dari Proses Destilasi yang di buang/open dumping dimedia lingkungan hidup (dilahan terbuka yang lokasinya berada disebelah Selatan gudang cat milik usaha Terdakwa).
- Bahwa kegiatan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang beralamatkan di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./Ds. Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik Terdakwa;
- Bahwa pimpinan tertinggi di usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memiliki 3 karyawan dalam usaha milik terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.28 saksi bersama-sama dengan petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim dan Petugas UPT Lab Uji Kualitas Lingkungan DLH Provinsi Jatim melakukan pemeriksaan di lokasi usaha milik Terdakwa dalam rangka pengambilan sampel limbah, setelah petugas melakukan pemeriksaaan, selanjutnya petugas legal sampling dari Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim melakukan kegiatan legal sampling limbah padat berupa Residu dari Proses Destilasi;
- Bahwa jumlah sampel limbah industri yang diambil oleh petugas di lokasi usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik Terdakwa adalah 1 (satu) kantong plastik isi 1 Kg (satu kilogram) limbah padat berupa Residu dari Proses Destilasi yang di ambil secara random

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lahan terbuka di sebelah Selatan gudang cat milik Terdakwa dengan titik koordinat S 07O26'36.7 ; E 112O33'55.6, pada pukul 11.28 WIB.

- Bahwa terhadap sampel limbah padat yang telah diambil oleh petugas Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, selanjutnya sampel limbah padat tersebut oleh petugas Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim dibawa dari usaha penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih milik Terdakwa Bambang Hariyanto menuju ke UPT Laboratorium Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim .
- Bahwa limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik terdakwa pengelolaannya belum pernah diserahkan kepada pihak lain yang berizin, dan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik Terdakwa belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), sebagaimana ketentuan dari instansi Dinas Lingkungan Hidup setempat dimana usaha industri tersebut berada, dan selanjutnya pengelolaan limbah B3 nya wajib diserahkan pihak ke tiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah B3 dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sesuai kewenangannya

Atas Keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan

3. DANANG YULIANTO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik Terdakwa tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai karyawan tetap.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan tetap adalah menerima perintah/petunjuk dari Terdakwa selaku pemilik usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih.
- Bahwa lokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik Terdakwa beralamat di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./ Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 karyawan dalam usaha miliknya tersebut termasuk saksi.
- Bahwa Perizinan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Terdakwa belum memilikinya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa Bahan baku yang digunakan dalam usaha Penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih adalah berupa thinner bekas sedangkan bahan pembantunya menggunakan GAS LPG 3 Kg.
- Bahwa Pada proses penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih telah menghasilkan limbah B3 berupa kemasan bekas B3 dan Residu dari proses Destilasi.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan usaha penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih milik Terdakwa belum memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3.
- Bahwa Usaha penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih milik Terdakwa belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 petugas gabungan dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim bersama-sama Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim pernah mendatangi lokasi usaha penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih yang dimiliki terdakwa Bambang Hariyanto dalam rangka pemeriksaan dan pengambilan sampling limbah padat berupa Residu dari Proses Destilasi.
- Bahwa Limbah padat berupa Residu dari Proses Destilasi selama ini dilakukan pembuangan / diopen dumping dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang lokasinya di sebelah selatan Gudang cat lokasi penyulingan milik Terdakwa;
- Bahwa alasan open dumping/pembuangan limbah B3 berupa Residu dari Proses Destilasi dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang lokasinya di sebelah selatan Gudang cat lokasi penyulingan milik Terdakwa dikarenakan belum memiliki lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3, dimana kegiatan pembuangan limbah B3 setahu saksi dilakukan sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang.
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan kegiatan pembuangan / dumping limbah padat berupa Residu dari Proses Destilasi dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang lokasinya di sebelah selatan gudang cat lokasi penyulingan adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memerintah saksi melakukan pembuangan limbah padat tersebut adalah "Untuk sementara kegiatan pembuangan/dumping limbah padat sisa penyulingan thinner bekas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



menjadi thinner bersih berupa Residu dari Proses Destilasi dibuang disebelah utara ruang sulingan thinner dilahan terbuka".

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan kegiatan pembuangan / dumping limbah padat sisa penyulingan thinner bersih berupa Residu dari Proses Destilasi dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas milik terdakwa dengan menggunakan kaleng pail/drum cat bekas.
- Bahwa selama ini limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik Terdakwa pengelolaannya belum pernah diserahkan kepada pihak lain yang berizin.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih adalah Terdakwa;
Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik Penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih yang beralamat di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab usaha Penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih yang beralamat di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Usaha Terdakwa yang beralamat di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./ Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan usaha yang terdakwa lakukan tidak memiliki nama badan usaha seperti PT maupun CV melainkan Perseorangan.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha Penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih seingat terdakwa sejak tahun 2010 dan jumlah kariawan yang tetap ada 3 orang yang bernama Danang Yulianto, Roqim, dan Wijoko.
- Bahwa perizinan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga sama sekali belum memiliki.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahan baku dan bahan pembantu dalam menjalankan usaha Penyulingan Thinner bekas menjadi Thinner bersih milik terdakwa menggunakan bahan sisa thinner bekas dan bahan pembantu yang di gunakan untuk distilasi penyulingan menggunakan Gas LPJ 3 kg dan Jurigen buat nempatkan Thinner Jadi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sumber energi yang digunakan untuk menjalankan usaha Penyulingan Thiner bekas menjadi Thiner bersih milik Terdakwa adalah listrik dari PLN dan Gas LPJ 3 Kg.
- Bahwa pada proses Penyulingan Thiner bekas menjadi Thiner bersih milik terdakwa tersebut menghasilkan sisa produksi atau limbah, yaitu sebagai berikut:
- Limbah Cair dari proses Penyulingan Thiner bekas menjadi Thiner bersih, dan untuk jumlah volumenya satu drum setiap harinya, itu kalau ada bahan dan Limbah B3 yang dihasilkan adalah : Kemasan bekas B3 dan drum bekas.
- Bahwa kegiatan Penyulingan Thiner bekas menjadi Thiner bersih milik terdakwa selama ini belum memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3.
- Bahwa kegiatan Penyulingan Thiner bekas menjadi Thiner bersih milik terdakwa selama ini belum memiliki IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 petugas gabungan dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim dengan didampingi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pernah mendatangi lokasi penyulingan thiner bekas menjadi thiner bersih dalam rangka melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampling terhadap pengelolaan limbah yang di hasilkan dari proses kegiatan yang dilakukan oleh penyulingan thiner bekas menjadi thiner bersih.
- Bahwa Kegiatan pembuangan / dumping limbah padat sisa penyulingan thiner bekas menjadi thiner bersih berupa residu dari proses destilasi yang dibuang/open dumping di lahan terbuka di lokasi penyulingan Thiner bekas menjadi Thiner bersih menjadi thinner milik terdakwa yang lokasinya berada di sebelah selatan gudang cat milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembuangan / dumping limbah padat sisa penyulingan thiner bekas menjadi thiner bersih menjadi thinner berupa residu dari proses yang dibuang/open dumping di lahan terbuka di lokasi penyulingan thiner bekas menjadi thiner bersih menjadi thinner milik terdakwa yang lokasinya berada di sebelah selatan gudang cat karena usaha milik terdakwa belum memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3.
- Bahwa kegiatan pembuangan / dumping limbah padat sisa penyulingan thiner bekas menjadi thiner bersih menjadi thinner berupa residu dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid. Sus/2024/PN Sda



proses destilasi yang dibuang/open dumping di lahan terbuka kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu sekitar bulan Agustus 2019 sampai sekarang.

- Bahwa yang menyuruh kegiatan pembuangan / dumping limbah padat sisa penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih menjadi thinner berupa residu dari proses destilasi yang dibuang/open dumping di lahan terbuka terdakwa sendiri selaku pemilik usaha.
- Bahwa cara Terdakwa memerintah kegiatan pembuangan / dumping limbah padat sisa penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih menjadi thinner berupa residu dari proses destilasi yang dibuang/open dumping di lahan terbuka yang lokasinya berada di sebelah selatan gudang cat tersebut adalah terdakwa bilang kepada karyawan terdakwa tersebut, bahwa limbah residu dari proses destilasi "buang saja di lahan kosong yang lokasinya berada di sebelah selatan gudang cat"
- Bahwa karyawan yang bertugas melakukan kegiatan pembuangan / dumping limbah padat sisa penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih menjadi thinner berupa residu dari proses destilasi yang dibuang/open dumping di lahan terbuka di lokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih adalah Sdr. Danang Yulianto.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembuangan / dumping limbah padat sisa penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih berupa residu dari proses destilasi yang dibuang/open dumping di lahan terbuka di lokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih menjadi thinner milik Terdakwa adalah berupa kaleng pail.
- Bahwa jenis limbah yang dibuang/open dumping di lahan terbuka di lokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang lokasinya berada di sebelah selatan gudang cat adalah berupa residu dari proses destilasi dan drum bekas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pertek penimbunan/pembuangan limbah B3 terhadap jenis limbah B3 berupa Residu dari Proses Destilasi yang dibuang/open dumping di lahan terbuka di lokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan Limbah B3 yang dihasilkan lokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih menjadi thinner milik terdakwa belum pernah di berikan kepada pihak ketiga dan belum punya MoU.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid. Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha pengolahan lokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih adalah Terdakwa sendiri, selaku pemilik.
- Bahwa surat perizinan yang terdakwa miliki tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang terdakwa lakukan dimana didalam kegiatan sesuai izin adalah "jual beli avalan, besi, plastik, furnitur, jual beli otomotif, jual beli alat-alat rumah tangga, barang klontong, jasa property dan jasa persewaat alat transportasi" namun faktanya kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih dan untuk alamatnya sesuai dengan perizinan tersebut yaitu yang beralamatkan di Bendotretrek RT 003 RW 001 Kel./Ds. Bendotretrek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa surat izin untuk kegiatan penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang dalam proses produksinya telah menghasilkan limbah B3 berupa residu dari proses destilasi ke lokasi lahan terbuka disebelah selatan gudang cat milik.
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap ke 2 (dua) izin tersebut adalah milik terdakwa sendiri selaku penanggungjawab serta pemilik dan yang benar untuk nama Terdakwa adalah Bambang Hariyanto.
- Bahwa terhadap kegiatan yang terdakwa lakukan terkait penyulingan thinner bekas menjadi thinner bekas, terdakwa tidak memiliki perizinan sama sekali sampai saat ini dan sejak Agustus 2023 terdakwa mulai mengurus perizinan pengumpulan pengelolaan limbah B3 ke Dinas terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik isi 1 kg limbah padat berupa residu dari proses destilasi yang diambil secara random dilahan terbuka di sebelah selatan gudang cat milik saudara Bambang Hariyanto dengan titik koordinat S 07926'36.7 : E 112933'55.6, pada pukul 11.28 Wib.
2. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk sandisk kapasitas 16 GB berisikan foto dan video kegiatan open dumping limbah B3 berupa sludge atau limbah terkontaminasi B3 dilahan terbuka di lokasi penyulingan sludge cat menjadi thinner;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/1431/404.6.2/2013 tanggal 23 September 2013 Nama penanggung Jawab dan Jabatan Bambang Hariyanto selaku pemilik yang telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



ditandatangani oleh badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo Drs Joko Santoso M.M yang telah dilegalisir oleh BURHANUDDIN petugas dikantor pos Surabaya yang beralamatkan di gayungan Kebonsari 42 Kota Surabaya Nippos :970349026 tanggal 8 September 2023.

4. 1 (satu) lembar foto copy tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TPD 13.17.5.47.14517 tanggal 24 September 2013 Nama Pengurus / Penanggung Jawab BAMBANG HARIYANTO yang telah ditandatangani oleh badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo Drs Joko Santoso M.M yang telah dilegalisir oleh BURHANUDDIN petugas dikantor pos Surabaya yang beralamatkan di gayungan Kebonsari 42 Kota Surabaya Nippos :970349026 tanggal 8 September 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 104 Jo pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah manusia, siapa saja, pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab yang dilakukannya dalam perkara ini adalah Terdakwa BAMBANG HARIYANTO yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 3 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang berbunyi "Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah" dan pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (1) yang berbunyi Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan ayat (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Mengingat berdasarkan PPRI No. 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas dijelaskan bahwa limbah padat berupa Residu dari proses Destilasi dari proses penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih sesuai Tabel 3 Daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum dengan kode limbah A325-3 tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Menimbang, bahwa perbuatan dan/atau kegiatan membuang Limbah B3 berupa Residu dari proses Destilasi ke lahan kosong sebagai kegiatan dumping limbah dan/atau bahan B3, sehingga tindakan hukum atau kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 104 Jo pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, dan surat dan keterangan terdakwa terdakwa melakukan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih di Bendotretek RT 003 RW 001 Kel./Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah kurang lebih 20 M2 x 10 M2 yang didirikan pada tahun 2015, dengan pimpinan adalah Terdakwa dan juga selaku pemilik usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih tersebut yang dilakukan tanpa ada ijin usaha dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional usaha tersebut telah memerintahkan karyawan untuk membuang atau menempatkan limbah padat B3 berupa residu dari proses destilasi yang dihasilkan dari proses penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih di lahan kosong milik Terdakwa Bambang Hariyanto yang lokasinya berada di sebelah selatan gudang cat tanpa dilengkapi dengan perizinan dari dinas terkait (Persetujuan Teknis Penimbunan / Pembuangan Limbah B3).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pembuangan limbah (sisa suatu usaha dan/atau kegiatan) dari usaha penyulingan tersebut dilakukan pembuangan/dumping dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang berlokasi disebelah selatan gudang cat lokasi penyulingan milik terdakwa, karena dalam open dumping (pembuangan) limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) berupa residu dari proses penyulingan dibuang dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih yang lokasinya di sebelah selatan gudang cat lokasi penyulingan milik terdakwa belum memiliki lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) , adapun tempat kegiatan pembuangan limbah B3 yang dilakukan sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembuangan / dumping limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dilahan terbuka dilokasi penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih di sebelah selatan gudang cat lokasi penyulingan, dan dalam menjalankan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih belum memiliki perizinan dibidang lingkungan hidup dari instansi terkait.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penyulingan dan pembuangan (dumping) limbah (sisa suatu kegiatan) padat berupa limbah B3 yang merupakan sisa penyulingan thinner bersih di buang ke lahan terbuka tepatnya di tempat lokasi penyulingan thinner bekas dengan menggunakan kaleng pail/drum cat bekas, dengan bahan baku yang digunakan dalam penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih berupa thinner bekas sedangkan bahan pembantunya menggunakan gas LPG 3 Kg;

Menimbang bahwa selama ini limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik terdakwa pengelolaannya belum pernah diserahkan kepada pihak lain yang berizin, dan usaha penyulingan thinner bekas menjadi thinner bersih milik terdakwa belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), sebagaimana ketentuan dari instansi Dinas Lingkungan Hidup setempat dimana usaha'industri tersebut berada, dan selanjutnya pengelolaan limbah B3 nya wajib diserahkan pihak ke tiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah B3 dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya;

Menimbang bahwa Kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu industri atau suatu kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berasal dari sisa proses produksi yang dilakukannya adalah Apabila limbah industri yang dihasilkan termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka industri penghasil limbah B3 tersebut wajib untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan mengacu pada PPRI No. 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pada kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut perusahaan wajib membangun TPS Limbah B3 disertai dengan perizinannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 Jo pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka, Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda



- 1 (satu) Kantong Plastik isi 1 Kg limbah padat berupa residu dari proses destilasi yang diambil secara random dilahan terbuka di sebelah selatan gudang cat milik saudara Bambang Hariyanto dengan titik koordinat S 07926'36.7 : E 112933'55.6, pada pukul 11.28 Wib.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk sandisk kapasitas 16 GB berisikan foto dan video kegiatan open dumping limbah B3 berupa sludge atau limbah terkontaminasi B3 dilahan terbuka di lokasi penyulingan sludge cat menjadi thinner

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin Usaha Perdagangan Nomor 510/1431/404.6.2/2013 tanggal 23 September 2013 Nama pennanggung Jawab dan Jabatan BAMBANG HARIYANTO selaku pemilik yang telah ditandatangani oleh badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo Drs Joko Santoso M.M yang telah dilegalisir oleh BURHANUDDIN petugas dikantor pos Surabaya yang beralamatkan di gayungan Kebonsari 42 Kota Surabaya Nippos :970349026 tanggal 8 September 2023.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TPD 13.17.5.47.14517 tanggal 24 September 2013 Nama Pengurus / Penanggung Jawab BAMBANG HARIYANTO yang telah ditandatangani oleh badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo Drs Joko Santoso M.M yang telah dilegalisir oleh BURHANUDDIN petugas dikantor pos Surabaya yang beralamatkan di gayungan Kebonsari 42 Kota Surabaya Nippos :970349026 tanggal 8 September 2023.

Tetap Terlampir dalam bekas Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum memiliki perizinan dibidang lingkungan hidup dari instansi terkait.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang Perbuatan nya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 Jo pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin*".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG HARIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik isi 1 kg limbah padat berupa residu dari proses destilasi yang diambil secara random dilahan terbuka di sebelah selatan gudang cat milik saudara Bambang Hariyanto dengan titik koordinat S 07926'36.7 : E 112933'55.6, pada pukul 11.28 Wib.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk sandisk kapasitas 16 GB berisikan foto dan video kegiatan open dumping limbah B3 berupa sludge atau limbah terkontaminasi B3 dilahan terbuka di lokasi penyulingan sludge cat menjadi thinner

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin Usaha Perdagangan Nomor :510/1431/404.6.2/2013 tanggal 23 September 2013 Nama pennaggung Jawab dan Jabatan BAMBANG HARIYANTO selaku pemilik yang telah ditandatangani oleh badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo Drs Joko Santoso M.M yang telah dilegalisir oleh BURHANUDDIN petugas dikantor pos Surabaya yang beralamatkan di gayungan Kebonsari 42 Kota Surabaya Nippos :970349026 tanggal 8 September 2023.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TPD 13.17.5.47.14517 tanggal 24 September 2013 Nama Pengurus / Penanggung Jawab BAMBANG HARIYANTO yang telah ditandatangani oleh badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Sidoarjo Drs Joko Santoso M.M yang telah dilegalisir oleh BURHANUDDIN petugas dikantor pos Surabaya yang beralamatkan di gayungan Kebonsari 42 Kota Surabaya Nippos :970349026 tanggal 8 September 2023.

Tetap Terlampir dalam bekas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Moh Fatkan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.